



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

PRMO - 3 lb

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 203 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT-
AN KEPALA DESA, DESA MLANDANGAN, KECA-
MATAN PACE, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH-
TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** : a. Bahwa Sdr. Moh. SIDIK (75 tahun) melalui suratnya-
tanggal 1 Juni 1988 mengajukan permohonan berhenti
dari Jabatan Kepala Desa, Desa Mlandangan, Kecamatan
Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, demi kelancaran tu-
gas-tugas pemerintahan desa di Desa Mlandangan, Keca-
matan Pace, dipandang perlu memberhentikan dengan
hormat Sdr. MOH. SIDIK dari Jabatan Kepala Desa, De-
sa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Dae-
rah.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintaha-
an Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ,
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat-
an, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala
Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,

Pengesahan

Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Camat Pace tanggal 17 Juni 1988 Nomor : 141 / 445/447.643/1988 tentang pemberian pertimbangan setuju dan tidak menaruh keberatan Sdr. MoH. SIDIK di berhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
2. Surat Pembantu Bupati di Warujayeng tanggal 4 Juli-1988 Nomor : 141/227/447.64/1988, memberikan pertimbangan setuju dan tidak menaruh keberatan Saudara-MOH. SIDIK diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 27 September 1988 Nomor : 141/21977/013/88, perihal Permohonan persetujuan pemberhentian Sdr . MOH SIDIK Kepala Desa Mlandangan Kecamatan Pace.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, DESA MLANDANGAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MOH. SIDIK dari jabatan Kepala Desa, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Selama menjabat Kepala Desa, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya, kepada Sdr. MOH. SIDIK dapat diberikan tanda jasa hak menggarap bengkok berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai dengan Kepala Desa definitif. Pengaturan pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan Oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana


mestinya

mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat ke-
keliruan di dalamnya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 - 10 - 1988

BUPATI KEHALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di -
Kediri ;
 3. Sdr. Anggota Muspida Kabupa-
ten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten -
Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
 5. Sdr. Kepala Itwilkab. Dae-
rah Tingkat II Nganjuk
 6. Sdr. Pembantu Bupati di Wa-
rujayeng ;
 7. Sdr. Camat Pace di Pace.
-